



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TULANG BAWANG

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TULANG BAWANG
NOMOR 55 TAHUN 2025

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN NOMOR 34 TENTANG PEMBENTUKAN TIM
PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI
KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI DI
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TULANG BAWANG

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TULANG BAWANG,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi Nomor 5 Tahun 2024 tentang Perubahan
atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur
Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun
2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona
Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan
Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi
Pemerintah, telah ditetapkan Tim Pembangunan
Zona Integritas di Lingkungan Komisi Pemilihan
Umum Kabupaten Tulang Bawang melalui Keputusan
Nomor 34 tentang Pembentukan Tim Pembangunan
Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi
dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di
Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten
Tulang Bawang Tahun 2025;
- b. bahwa dengan adanya penambahan Calon Pegawai
Negeri Sipil (CPNS) dan Pegawai Pemerintah dengan
Perjanjian Kerja (PPPK) di lingkungan Komisi
Pemilihan Umum Kabupaten Tulang Bawang, perlu
dilakukan penyesuaian keanggotaan Tim
Pembangunan Zona Integritas agar pelaksanaannya
lebih optimal; dan

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tulang Bawang tentang Perubahan Atas Keputusan Nomor 34 Tahun 2025 tentang Tim Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2025;

Mengingat : 1. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);

3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021

tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1571) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri PANRB Nomor 5 Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 444);

4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 314/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TULANG BAWANG TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN NOMOR 34 TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TULANG BAWANG TAHUN 2025.

KESATU : Menetapkan Tim Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2025, yang terdiri dari:

1. Ketua Pengarah;
2. Tim Kerja:
 - a. Tim Manajemen Perubahan;
 - b. Tim Penataan Tata Laksana;
 - c. Tim Penataan Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia;
 - d. Tim Penguatan Akuntabilitas Kinerja;
 - e. Tim Penguatan Pengawasan; dan
 - f. Tim Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik.

KEDUA : Susunan Keanggotaan Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KETIGA : Tugas Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, adalah:

- 1 Menyusun rencana kerja Tim Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani;
- 2 Melaksanakan sosialisasi dan asistensi/bimbingan teknis terhadap pelaksanaan pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tulang Bawang;
- 3 Mempersiapkan dan melaksanakan sasaran pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tulang Bawang;

- 4 Menyelenggarakan forum Tim Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani yang dilakukan secara rutin paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan; dan
- 5 Melaporkan perkembangan hasil kerja kepada Tim Pengarah paling sedikit (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan.

KEEMPAT : Tugas masing-masing anggota Tim Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, adalah:

- 1 Pengarah, bertugas:
 - a. Memberikan arahan tentang prioritas kegiatan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani;
 - b. Memberikan arahan dalam penyusunan rencana kerja di masing-masing Tim;
 - c. Memastikan pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas sesuai dengan sasaran Reformasi Birokrasi Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia dan dapat memberikan dampak pada perbaikan birokrasi serta memberikan dampak pada masyarakat;
 - d. Melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas secara berkala, serta memberikan arahan agar pelaksanaannya tetap berjalan konsisten, terarah sesuai dengan *Road Map*, dan berkelanjutan;
 - e. Melaporkan hasil monitoring dan evaluasi pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani secara tertulis kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tulang Bawang secara berkala dan berkelanjutan.

2 Tim Pelaksana, bertugas:

a. Tim Manajemen Perubahan, bertugas:

- 1) Mendorong komitmen pimpinan dan pegawai instansi pemerintah dalam melakukan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani;
- 2) Membentuk perubahan pola pikir dan budaya kerja instansi;
- 3) Melakukan analisis atas risiko kegagalan yang disebabkan kemungkinan timbulnya resistensi terhadap perubahan;
- 4) Melakukan sosialisasi kepada anggota organisasi terhadap Road Map Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia; dan
- 5) Melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani.

b. Tim Penataan Tata Laksana, bertugas:

- 1) Memastikan Standar Operasional Prosedur telah diterapkan; dan
- 2) Melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan keterbukaan informasi publik.

c. Tim Penataan Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia, bertugas:

- 1) Meningkatkan disiplin sumber daya manusia di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tulang Bawang;
- 2) Meningkatkan profesionalisme sumber daya manusia;
- 3) Menetapkan kinerja individu;

- 4) Menyusun pedoman disiplin/kode etik perilaku pegawai; dan
- 5) Menyusun pengajuan kebutuhan pegawai Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tulang Bawang.

d. Tim Penguatan Akuntabilitas Kinerja, bertugas:

- 1) Meningkatkan kinerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tulang Bawang.
- 2) Meningkatkan akuntabilitas Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tulang Bawang;
- 3) Menyusun Renstra Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tulang Bawang dengan melibatkan pimpinan;
- 4) Mendorong pimpinan untuk memantau pencapaian kinerja secara berkala; dan
- 5) Melakukan pemutakhiran data kinerja secara berkala (E-MONEV).

e. Tim Penguatan Pengawasan, bertugas:

- 1) Melakukan public campaign;
- 2) Melaksanakan pembangunan zona integritas; dan
- 3) Melakukan koordinasi dengan inspektorat mengenai kegiatan pencegahan pemberantasan korupsi.

f. Tim Penguatan Kualitas Pelayanan Publik, bertugas:

- 1) Meningkatkan kualitas pelayanan publik yang lebih cepat, murah, aman, dan mudah dijangkau;
- 2) Meningkatkan indeks kepuasan masyarakat terhadap penyelenggaraan pelayanan publik;
- 3) Meningkatkan budaya pelayanan prima, melalui:
 - a. Melakukan evaluasi/pelatihan dalam upaya penerapan pelayanan prima;
 - b. Melakukan upaya agar pelayanan mudah diakses melalui berbagai media;

- c. Mengevaluasi pelaksanaan layanan untuk diberikan reward/punishment;
 - d. Menyiapkan sarana layanan terpadu/terintegrasi; dan
 - e. Membuat inovasi pelayanan.
- 4) Melakukan survei kepuasan masyarakat terhadap pelayanan;
 - 5) Hasil survei kepuasan masyarakat dapat diakses secara terbuka; dan
 - 6) Melakukan perbaikan secara terus menerus.

KELIMA : Tim Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertanggung jawab kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tulang Bawang.

KEENAM : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tulang Bawang.

KELIMA : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku:

- 1. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tulang Bawang Nomor 34 Tahun 2025 tentang Pembentukan Tim Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tulang Bawang.

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KEENAM : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Menggala
pada tanggal 03 November 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TULANG BAWANG,

ttd

PERWIRA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TULANG BAWANG
Sekretaris,



Iklas Setia

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KETUA KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN TULANG BAWANG
NOMOR 55 TAHUN 2025
TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN NOMOR
34 TENTANG PEMBENTUKAN TIM
PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS
MENUJU WILAYAH BEBAS DARI
KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI
BERSIH DAN MELAYANI DI
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN TULANG BAWANG

**SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM ZONA INTEGRITAS DI LINGKUNGAN DI
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TULANG BAWANG
TAHUN 2025**

NO.	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM SATGAS
1.	Perwira	Ketua KPU Kabupaten Tulang Bawang	Pengarah
2.	Trova Pratama	Anggota KPU Kabupaten Tulang Bawang	Pengarah
3.	Muhamad Sobirin	Anggota KPU Kabupaten Tulang Bawang	Pengarah
4.	Sari Widyastuti	Anggota KPU Kabupaten Tulang Bawang	Pengarah
5.	Muhammad Anggian	Anggota KPU Kabupaten Tulang Bawang	Pengarah

I. TIM MANAJEMEN PERUBAHAN			
1.	Iklas Setia	Sekretaris KPU Kabupaten Tulang Bawang	Koordinator
2.	Mulia Agisni	Kasubbag Teknis Penyelenggara Pemilu, Partisipasi Hubmas	Anggota
3.	Destika Hendrayanto	Kasubbag Hukum Dan Sumber Daya Manusia	Anggota
4.	Sobri	Kasubbag Perencanaan, Data Dan Informasi	Anggota
5.	Ryan Yudi Andila	Kasubbag Keuangan, Umum Dan Logistik	Anggota
II. TIM PENATAAN TATA PELAKSANA			
1.	Mulia Agisni	Kasubbag Teknis Penyelenggara Pemilu, Partisipasi Hubmas	Koordinator
2.	Sobri	Kasubbag Perencanaan, Data Dan Informasi	Anggota
3.	Beti Oktavia	Staf Subbag Teknis Penyelenggara Pemilu, Partisipasi Hubmas	Anggota
4.	Samsuri Sopian	Staf Subbag Perencanaan, Data Dan Informasi	Anggota
III. TIM PENATAAN SISTEM SUMBER DAYA MANUSIA			
1.	Destika Hendrayanto	Kasubbag Hukum Dan Sumber Daya Manusia	Koordinator
2.	Nurul Putri Ayu	Staf Subbag Hukum Dan Sumber Daya Manusia	Anggota
3.	Periyanto	Staf Subbag Hukum Dan Sumber Daya Manusia	Anggota
4.	Ahmad Yusuf Musthofa	Staf Subbag Perencanaan, Data Dan Informasi	Anggota

IV. TIM PENGUATAN AKUNTABILITAS			
1.	Sobri	Kasubbag Perencanaan, Data Dan Informasi	Koordinator
2.	Rohida	Staf Subbag Keuangan, Umum Dan Logistik	Anggota
3.	Inda Ferry Mahendro	Staf Subbag Keuangan, Umum Dan Logistik	Anggota
4.	M. Fajar Rahmatika	Staf Subbag Perencanaan, Data Dan Informasi	Anggota
5.	Linda Sari	Staf Subbag Perencanaan, Data Dan Informasi	Anggota
V. TIM PENGUATAN PENGAWASAN			
1.	Mulia Agisni	Kasubbag Teknis Penyelenggara Pemilu, Partisipasi Hubmas	Koordinator
2.	Hendrawan Zahirsyah	Staf Subbag Perencanaan, Data Dan Informasi	Anggota
3.	Yudha Mahendra	Staf Subbag Teknis Penyelenggara Pemilu, Partisipasi Hubmas	Anggota
4.	Mia Rahma Dina	Staf Subbag Teknis Penyelenggara Pemilu, Partisipasi Hubmas	Anggota
VI. TIM PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK			
1.	Ryan Yudi Andila	Kasubbag Keuangan, Umum Dan Logistik	Koordinator
2.	Masyruri Yantina Medya	Staf Subbag Keuangan, Umum Dan Logistik	Anggota
3.	Ikhsan	Staf Subbag Keuangan, Umum Dan Logistik	Anggota

4.	Ahmad Riyanto	Staf Subbag Keuangan, Umum Dan Logistik	Anggota
5.	Fitriyani	Staf Subbag Keuangan, Umum Dan Logistik	Anggota

Ditetapkan di Menggala
pada tanggal 03 November 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TULANG BAWANG,

ttd

PERWIRA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TULANG BAWANG
Sekretaris,

